



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA MENJUAL  
ATAS KEKUASAAN SENDIRI TERHADAP HAK MILIK  
ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi  
Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar  
Sarjana Hukum



Terima Tgl :	Ha'ish	Klass
No. Induk	25 FEB 2000	346.02
KLASIR / PENYALIN	0338	APV
	Idam!	P

Oleh :

C.1

**ANNY ARVIA**  
NIM : 970710101149

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
2001

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA MENJUAL  
ATAS KEKUASAAN SENDIRI TERHADAP HAK MILIK  
ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA MENJUAL  
ATAS KEKUASAAN SENDIRI TERHADAP HAK MILIK  
ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT

Oleh :

ANNY ARVIA  
NIM : 970710101149

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.  
NIP : 130808985

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.  
NIP : 131276661

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2001

## MOTTO :

Hai anakKu, jikalau engkau menerima perkataanKu dan menyimpan perintahKu di dalam hatimu... maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik ( Amsal 2 ayat 1 dan ayat 9)

---

Lembaga Alkitab Indonesia, 1995, Jakarta

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Papa Mama yang tercinta
2. Almamater yang kujunjung tinggi
3. Dosen-dosen yang kuhormati
4. Kakak, Adik yang tersayang


## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 28  
Bulan : November  
Tahun : 2001


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### PANITIA PENGUJI


KETUA  



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.  
NIP : 130674837

### SEKRETARIS

  
HIDAJATI, S.H.  
NIP : 130781336

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.  
NIP : 130808985  
  
(.....)

2. Hj. LILIEK ISTIQOMAH,S.H.  
NIP : 131276661  
  
(.....)

## PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA MENJUAL ATAS  
KEKUASAAN SENDIRI TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG  
TELAH BERSERTIFIKAT

Oleh :


ANNY ARVIA

NIM : 970710101149

PEMBIMBING

  
KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.  
NIP : 130808985

PEMBANTU PEMBIMBING

  
Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.  
NIP : 131276661

MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



NIP : 130879632

## KATA PENGANTAR

Dengan memuji syukur kehadirat Allah YHWH yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dalam bentuk dan penyajian yang sederhana.

Keberhasilan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini disampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah dengan penuh kesabaran membantu dan membimbing penyusun;
2. Ibu Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran membantu dan membimbing penyusun;
3. Bapak SOEWONDHO, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Hj. SAADIAH TERUNA, S.H., selaku Ketua Penguji dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu HIDAJATI, S.H., selaku Sekretaris Penguji dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak ANTONIUS SULARSO, S.H., selaku Dosen Wali penyusun;
7. Bapak MADE SUYANTO, S.H., selaku Notaris-PPAT yang telah memberiakan kesempatan untuk konsultasi pada penyusun yang sangat besar manfaatnya bagi penyusunan skripsi ini;
8. Papaku, SOEWITO A. WASIS, Mamaku, SRI WIYARTI, Kakak-kakaku, DEVIN PHARAUSIA dan IRMA SUSANTI serta Adikku, DANY UTAMA yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a pada penyusun dalam penyusunan skripsi ini;

9. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
10. Sahabat-sahabatku, DIANA NUR ARBIYANTI, LAILYA RATNA DEWI, LINDAWATI, MURNI SETYOWATI yang telah memberikan dorongan serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan sebuah harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan dan akhirnya semoga semua bimbingan dan bantuan yang telah diberikan memperoleh imbalan dari Allah YHWH, Amin.

Jember, November 2001

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PEMBIMBING .....	II
HALAMAN MOTTO .....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	IV
HALAMAN PERSETUJUAN .....	V
HALAMAN PENGESAHAN .....	VI
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metodologi .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.1 Sumber Data.....	5
1.4.3 Pengumpulan Data .....	6
1.4.4 Analisa Data .....	7
<b>BAB II FAKTA, KAJIAN TEORI DAN DASAR HUKUM</b>	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Kajian Teori .....	11
2.2.1 Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa	
a. Pengertian Perjanjian.....	11
b. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa.....	12
2.2.2 Jenis-jenis Pemberian Kuasa .....	13

2.2.3 Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	14
2.2.4 Pengertian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah.....	18
a. Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	18
b. Pengertian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah.....	19
2.2.5 Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa Menjual Atas Kekuasaan Sendiri terhadap Hak Milik Atas Tanah .....	22
2.2.6 Pengertian Sertifikat.....	24
2.3 Dasar Hukum .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Dasar pertimbangan digunakannya perjanjian pemberian kuasa menjual atas kekuasaan sendiri terhadap hak milik atas tanah yang telah bersertifikat .....	27
3.2 Pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa menjual atas kekuasaan sendiri terhadap hak milik atas tanah yang telah bersertifikat .....	31
3.3 Akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu pihak Wanprestasi .....	35
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	44
4.2 Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN –LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan konsultasi kepada bapak Made Suyanto, S.H., Notaris PPAT di Banyuwangi.
2. Surat Pernyataan selesai konsultasi dari bapak Made Suyanto S.H. di Banyuwangi.
3. Surat Kuasa Menjual.
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

## RINGKASAN

Perjanjian pemberian kuasa yang dapat memberikan keuntungan bagi para pihak menjadi pemicu lahirnya berbagai macam perjanjian pemberian kuasa, seperti misalnya perjanjian pemberian kuasa menjual atas kekuasaan sendiri terhadap hak milik atas tanah.

Permasalahannya adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga para pihak membuat perjanjian pemberian kuasa menjual atas kekuasaan sendiri terhadap hak milik atas tanah yang telah bersertifikat, bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut dan apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu pihak wanprestasi.

Tujuan yang hendak dicapai dari permasalahan tersebut adalah untuk mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan sehingga para pihak membuat perjanjian pemberian kuasa menjual atas kekuasaan sendiri terhadap hak milik atas tanah, pelaksanaan perjanjian tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu pihak wanprestasi.

Metodologi yang digunakan adalah berupa pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data dan penganalisaan data yang diperoleh, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.

Perjanjian pemberian kuasa menjual atas kekuasaan adalah didasarkan pada pertimbangan ekonomis dan pertimbangan yuridis, yaitu selain menghemat biaya, ongkos, juga mempermudah prosedur balik nama atas sertifikat hak milik atas tanahnya. Pelaksanaan perjanjiannya diawali dengan serangkaian tindakan penelitian oleh PPAT yang bersangkutan untuk meneliti segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian oleh para komparan. Apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi, maka sebagai sanksinya undang-undang mewajibkannya untuk mengganti segala biaya, rugi dan bunga yang

jumlahnya telah ditetapkan pada saat perjanjian itu dibuat dengan ketentuan bahwa kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

Perjanjian pemberian kuasa menjual atas kekuasaan sendiri ini harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dihadapan PPAT, dan PPAT harus berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian tersebut, sebab jika tidak dapat mengarah pada suatu bentuk kuasa mutlak yang penggunaannya telah dilarang dengan keluarnya Instruksi MDN No.14 Tahun 1982.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fauzy, Noer. 1997. *Tanah dan Pembangunan : Risalah dari Konferensi INFID Ke-10.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Buku-III.* Bandung : Citra Aditya Bhakti
- 1999. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek. Buku-II.* Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Halim, A. Ridwan. 1983. *Hukum Agraria dalam Tanya Jawab.* Jakarta : Ghalia Indonesia
- Harahap, M.Yahya. 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian.* Bandung : Alumni Bandung
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaan. Jilid I.* Jakarta : Djambatan
- Kartasapoetra . dkk. 1991. *Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah.* Bandung : PT. Rieneka Cipta
- Parlindungan, A.P. 1990. *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria.* Bandung : Alumni Bandung
- Perangin, Effendi. 1986. *Mencegah Sengketa Tanah.* Jakarta : Rajawali Pers
- 1987. *Praktek Jual Beli Tanah.* Jakarta. Rajawali Pers
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang dari Sudut Hukum Perdata.* Bandung : Mandar Maju
- Salindeho, John. 1987. *Masalah Tanah dalam Pembangunan.* Jakarta : Sinar Grafika

47

- Soerjopratikno, Hartono. 1982. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Cetakan I. Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- 1984. *Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran dan Jaminan Hipotik*. Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia
- Soebekti, R. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : M Intermasa
- Soebekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Cet. Ke 10. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- Tunggal, Hadi Setia. 1997. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta : Harvarindo
- Departemen Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Agraria). 1981. *Peraturan Perundangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah*. Jakarta
- 1982. *Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah*. Jakarta
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember

